

**PROVINSI JAWA TENGAH****KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES****NOMOR 02 TAHUN 2017****TENTANG****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN****DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH****KABUPATEN BREBES****DPRD KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 172.4/01/F. PKB-DPRD/K-S/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Revisi Susunan Anggota F.PKB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a Keputusan ini dan berdasarkan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 26 Januari 2017 perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/54 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

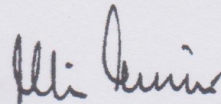
KESATU : Susunan Keanggotaan dan Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2014 tentang Susunan Keanggotaan dan Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 26 Januari 2017

KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES



ILLIA AMIN

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes;
6. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.